

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 1 TAHUN 1957.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa berhubungan dengan sidang umum P.B.B. ke-XI Tahun 1956, yang berlangsung di New York, dan republik Indonesia telah mengirimkan Delegasi untuk menghindari sidang tersebut, yang di pimpin oleh Menteri Luar Negeri, sesuai dengan surat keputusan kami tanggal 9 Nopember 1956 No. 179 tahun 1956, dan berkalian pula dengan pentingnja hal-hal yang akan dibicarakan dalam Sidang Umum P.B.B tersebut, maka dianggap perlu memperkuat Delegasi Republik Indonesia tersebut dengan seorang anggota;

b. bahwa Sdr. BASUKI DJATIASMORO, Pegawai Tinggi (P.G.P.N. tahun 1955 Gol.F/IV) pada Direktorat Ekonomi Arsip Negara dari Kementerian Luar Negeri di Djakarta, dapat di tunjuk sebagai Anggota Delegasi Republik Indonesia yang selanjutnya mengikuti Sidang Umum P.B.B ke-XI tahun 1956 tersebut;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 no. 39);

2. Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 agustus 1955 No.155273/BSD jo. Tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD ;

3. Surat Keputusan kami tanggal 9 Nopember 1956 No. 179 tahun 1956;

Setelah : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan mendengar Pimpinan Lembaga Alat-Alat pembajaran Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama** : Menundjuk Sdr. BASUKI DJATIASMORO, Pegawai Tinggi (P.G.P.N. Tahun 1955 Gol.F/IV) Pada Direktorat Ekonomi Antar Negara dari Kementrian Luar Negeri di Djakarta, Golongan III, Untuk memperkuat Delegasi Republik Indonesia ke Sidang Umum P.B.B. Ke-XI di New York, Dan duduk sebagai anggota dari Delegasi tersebut ;
- Kedua** : a. Pardjalanan tersebut pulang pergi seluruhnja akan memakan waktu kira-Kira 4(empat) bulan dan pulang-pergi dilakukan dengan menumpang pesawat-udara;
b. ia telah berangkat pada tanggal 30 Nopember 1956;
- Ketiga** : semua biaja jang berhubungan dengan perdjalanannya tersebut, di bebaskan pada anggaran belndja Djawatan perdjalanannya;
- Keempat** : setelah tiba di New York, ia harus berhubungan dengan perutusan tetap Republik Indonesia pada P.B.B. untuk mengurus segala sesuatu jang bertalian dengan tugasnja dan selandjutnja menggabungkan diri kepada Delegasi Republik Indonesia ke Sidang Umum P.B.B. ke-XI;
- Kelima** : Selama melakukan tugas di Luar Negeri, ia akan menerima dari Pemerintah Republik Indonesia, uang harian menurut golongannya dengan tidak dilakukan potongan 30% buet tiap-tiap hari jang lebih dari 1 (satu) bulan;

- Keenam** : Untuk keperluan pribadi kepadanya di beri izin untuk mengirimkan uang Pribadi ke Luar Negeri, berdasarkan nilai resmi sedjumlah Rp.450.- (Empat ratus lima puluh rupiah);
- Ke tujuh** : Dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannya ia harus Menjampaikan pertanggungjawab kepada djawatan perdjalanannya di Djakarta, mengenai pengeluaran uang yang dilakukan atas tanggungan Negara; Djika ketentuan tersebut tidak di penuhi pada waktunya, maka djumlah pengeluaran akan di anggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinnya;
- Kedelapan** : Dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannya ia harus Mengajukan laporan tertulis kepada Menteri dari perdjalanannya Luar Negeri Republik Indonesia;
- Kesembilan** : Waktu selama berada di Luar Negeri di hitung penuh sebagai masa-kerdja Dan untuk pensiun, sedang gadji aktipnya selama waktu tersebut di bajarkan kepada yang di kuasakan di Indonesia;

Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan di robah dan di perhitungkan sebagaimana mestinya, djika kemudian ternyata terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini di kirimkan kepada :

1. Perdana Mentrei,
2. Sekretariat Dewan Menteri,
3. Kementrian Luar Negeri (6x),
4. Kementerian Keuangan (3),

5. Dewan Pengawas Keungan,
6. Kantor Urusan Pegawai,
7. Kantor Penetapan Pajak,
8. Kantor Pusat Perbendaharaan,
9. Kantor Dana Pensiun Indonesia di Jogjakarta/Bandung,
10. Djawatan Perdjalan,
11. Pimpianan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
12. Perutusan tetap Rapublik Indonesia pada P.B.B di New York,
13. Jang berkepentingan untuk di ketahui dan di pergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 7 Djanuari 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO

MENTERI LUAR NEGERI,

RUSLAN ABDULGANI